

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **1.1 Review Penelitian Terdahulu**

*Review* pertama, penelitian ini berjudul “Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Bidang Cargo di Surabaya”. Yang dilakukan oleh Wawondos dan Mustamu (2014). Dalam jurnalnya menganalisis masing-masing indikator dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness* (TARIF). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Perolehan data dilakukan dengan proses wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian dilakukan pada perusahaan bidang cargo di Surabaya, dengan teknik penerapan narasumber *purposive sample*. Sumber data yang dipakai peneliti dalam bentuk kata-kata dan tindakan serta sumber tertulis. Proses pengumpulan data dengan memakai metode wawancara dan dokumentasi dengan jenis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis kualitatif dan menggunakan *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Hasil total nilai komposit *Analytic Hierarchy Process* (AHP) menunjukkan perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), terlebih khusus pada prinsip-prinsip *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness* (TARIF) dengan predikat sangat baik.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yudokusumo (2014) yang berjudul “Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT Angkasa Pura I Bandar Udara Juanda Surabaya”. Dalam jurnalnya mengungkapkan penilaian tata kelola perusahaan yang selama ini hanya dilakukan pada tingkat perusahaan, sedangkan di bisnis unit sebagai pelaksana di lapangan tidak pernah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, prinsip tata kelola perusahaan yang baik

telah dipenuhi oleh Bandara Juanda melalui aplikasi di lingkungan kerja dan ada tiga prinsip yang menonjol yaitu akuntabilitas, tanggungjawab, dan kesetaraan dan keadilan. Sementara pada prinsip transparansi dan independensi perlu ada ditingkatkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik penentuan informan adalah *purposive*.

Lalu, penelitian Muryati *et al.* (2014) menguji pengaruh “*Corporate Governance* pada nilai perusahaan”. Proksi dari *corporate governance*, yaitu mekanisme internal (kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit independen). Hasil pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa hanya variabel komite audit independen yang berpengaruh negatif pada nilai perusahaan sedangkan keempat variabel independen lainnya berpengaruh positif pada nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwani (2010) berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan”. Hasil dari penelitian ini yaitu, penerapan *good corporate governance* tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja perusahaan dengan alat ukur EVA Momentum. Hal ini berarti tidak konsisten dengan teori yang menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, yang kemudian disebut dengan anomali. Beberapa faktor yang dapat dikemukakan dari adanya anomali tersebut antara lain: a) manfaat yang dapat dirasakan dari peneraan GCG bersifat *long term* atau jangka panjang, sedangkan nilai EVA Momentum merupakan ukuran kinerja pada suatu periode tertentu, dengan demikian pengaruhnya tidak dapat dilihat secara langsung. b) banyak perusahaan yang masih menerapkan prinsip GCG hanya karena dorongan regulasi. Prinsip-prinsip GCG belum menjadi kultur dalam perusahaan dan belum dimanfaatkan hingga pada tingkat penunjang kinerja perusahaan secara signifikan dalam menilai kinerja perusahaan. c) Sistem birokrasi dan penegakan yang masih sangat buruk di Indonesia, serta pemberantasan korupsi yang lemah semakin mendukung kurangnya keseriusan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menerapkan sistem *Good Corporate Governance*. d) EVA Momentum masih sangat jarang

digunakan oleh perusahaan di Indonesia mengingat EVA Momentum baru diperkenalkan pada tahun 2009. Dalam perhitungan nilai EVA Momentum, terdapat banyak aspek yang selama ini tidak diperhitungkan dalam rasio-rasio keuangan konvensional yang selama ini dipakai untuk mengukur kinerja perusahaan.

Menurut penelitian Joshua *et al.* (2013) *Corporate Governance principle application and the financial performance of deposit money Banks in Nigeria : an impact assesment* oleh Joshua *et al.* (2013). *Findings proved that there is no significant relationship between board structur and banks' financial performence. The paper suggest that other Corporate Governance indices must also be considered in measuring the financial performance of Deposit Money Banks in Nigeria for value improvement and accountability.* {Temuan membuktikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara struktur dewan dan kinerja keuangan bank. Makalah ini menunjukkan bahwa indeks *Corporate Governance* lainnya juga diperhatikan dalam mengukur kinerja keuangan Deposit Uang Banksin Nigeria untuk perbaikan nilai dan akuntabilitas}.

Lalu, oleh Zabri *et al.* (2016) yang berjudul “*Corporate Governance Practices and Firm Performance: Evidence from Top 100 Public Listed Companies in Malaysia*”

*“This study hence focuses on corporate governance practices among Top 100 public listed companies in Bursa Malaysia and the relationship between corporate governance practices with firm performance. Two corporarte governance’s indicators (Board size and Board Independence) were chosen in testing the hypothesized relationship between corporate governance practices with firm performance, which was measured by breturn on asset (ROA) and return on equity (ROE). The result showed that board size has significantly weak negative relationship with ROA but it was found to be in significant to ROE. The independence and firm performance. This study provide useful information for policy makers or regulators in improving the corporate governance polocios in*

*the future and also helps in increasing understanding on the relationship between corporate governance practices and firm's performance”*

(Penelitian ini berfokus pada praktik tata kelola perusahaan antara Top 100 publik yang terdaftar pada perusahaan di Bursa Malaysia dan hubungan antara praktik tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan. dua perusahaan indikator tata kelola (ukuran Dewan dan Independence Board) dipilih dalam pengujian hubungan hipotesis antara praktik tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan, yang diukur dengan *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran papan memiliki hubungan negatif yang lemah secara signifikan dengan ROA tetapi itu ditemukan tidak signifikan untuk ROE. Temuan lainnya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara independensi dewan dengan kinerja perusahaan. penelitian ini memberikan informasi yang berguna untuk pembuat kebijakan atau regulator dalam meningkatkan kebijakan tata kelola perusahaan di masa depan dan juga membantu dalam meningkatkan memahami tentang hubungan antara praktek tata kelola perusahaan dengan kinerja).

Dan, yang terakhir menurut penelitian Mussa *et al.* (2014) dengan judul “*Responsibility in The Corporate Governance Framework and Financial Decision Making Process*”

*This approach is entirely consistent with the concept of socially responsible business, of which corporate governance (in the economic field) can be considered an integral part. Our main objective is to highlight the importance of applying to examine the association between corporate governance as a part of socially responsible business and financial decision making process in the area of dividend policy and indebtedness. We measured the level of corporate governance by corporate governance index, which contains information about the disclosure of annual reports, corporate governance information in annual reports, the content of corporate governance statements, board of companies, remuneration of board members, risk management, audit, remuneration and nomination committee characteristics. We have compiled the first corporate*

*corporate governance index in Slovakia and we found inspiration in foreign studies with respect to the specifics of the Slovak financial market. The most important contribution of this paper is the finding that the application of the principles of corporate governance affects financial decisions of companies. There is a correlation between the responsible application of corporate governance principles and the total debt of companies. And also, there is a correlation between the responsible application of corporate governance principles and the amount of dividends paid to shareholders.*

(Tujuan utama kami adalah untuk menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan bagi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Bratislava. Makalah ini menggunakan analisis korelasi untuk menguji hubungan antara tata kelola perusahaan sebagai bagian dari bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan proses pengambilan keputusan keuangan dibidang kebijakan deviden dan utang. Kami mengukur tingkat tata kelola perusahaan dengan indeks tata kelola perusahaan, yang berisi informasi pengungkapan laporan tahunan, informasi tata kelola perusahaan, dewan perusahaan, remunerasi anggota dewan, manajemen resiko, audit, komite remunerasi, dan nominasi karakteristik. Kami telah mengumpulkan indeks tata kelola perusahaan pertama di Slovakia dan kami menemukan inspirasi dalam penelitian asing sehubungan dengan spesifik dari pasar keuangan Slovakia. Kontribusi yang penting dari makalah ini adalah temuan bahwa penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang mempengaruhi keputusan keuangan perusahaan. Ada korelasi antara penerapan bertanggung jawab dari prinsip tata kelola perusahaan dan total utang perusahaan. Dan juga ada korelasi antara aplikasi yang bertanggung jawab dari prinsip tata kelola perusahaan dan juga jumlah deviden yang dibayarkan kepada pemegang saham).

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)**

Menurut Scott (2015), *Agency Theory* adalah hubungan atau kontrak antara *agent* dan *principal*, dimana *principal* adalah pihak yang memperkerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*. Sedangkan, *agent* adalah pihak yang mengelola kepentingan *principal*. Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut *agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahnya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional, bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai *agents-nya* pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba semakin besar pula keuntungan yang didapatkan *agents*. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan, Sutedi (2011:13)

### **2.2.2 Pengertian *Good Corporate Governance***

*Corporate Governance* adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas perusahaan. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Corporate Governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif

yang sempit (*shareholder*) dan prespektif yang luas (*stakeholder*), namun pada umumnya menuju maksud yang sama.

Istilah *Good Corporate Governance* diperkenalkan oleh *Cadbury Commite* pada tahun 1992, dikenal dengan *Cadbury Commite Report* yang mendefinisikan Corporate Governance sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. *Corporate governance* mulai menarik perhatian publik di Indonesia sejak 1998-an ketika krisis ekonomi melanda negeri ini. Apalagi ketika *Asian Develpoment Bank (ADB)*, *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* menyimpulkan bahwa penyebab krisis ekonomi ini adalah tidak dipenuhinya syarat-syarat pengelolaan korporasi yang memadai.

Menurut *Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI)*, pengertian *Good Corporate Governance* adalah “separangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan”. Tujuan *Good Corprate Governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Menurut *Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG)*, *Good Corporate Governance* adalah “suatu proses dari struktur yang di gunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperlihatkan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku”. Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*.

Menurut *OECD (Organization for Economic Corporation and Development)*, *Corporate Governance* sebagai kumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham dan pihak lain yang

mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* juga adanya mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan kinerja.

Lalu, menurut *Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) menyatakan dalam GCG tersirat secara implisit bahwa perusahaan bukanlah mesin pencetak keuntungan bagi pemiliknya, melainkan sebuah entitas untuk menciptakan nilai bagi semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, perusahaan bukanlah sekedar mesin yang mengubah input menjadi output, melainkan sebuah lembaga insani (*human institution*), sebuah masyarakat yang punya nilai, cita-cita, jati diri, dan tanggung jawab sosial. Konsep GCG mencerminkan pentingnya sikap berbagi (*sharing*), peduli (*caring*), dan melestarikannya. Semua hal itu menyangkut aspek kejiwaan dari GCG. Dengan demikian, jelaslah bahwa perubahan menuju praktik GCG yang lebih baik haruslah mencakup perubahan pada dimensi teknis (sistem dan struktur) dan aspek psikososial (paradigma, visi, dan nilai-nilai) organisasi.

*Good corporate governance* adalah mengatur bagaimana korporasi diarahkan dan dikendalikan untuk meningkatkan kemakmuran bisnis secara *accountable* untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tidak mengabaikan kepentingan *stakeholder* lainnya. Memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas korporasi, mencakup proses control internal dan eksternal yang efektif serta menciptakan keseimbangan internal antara organ perusahaan dan keseimbangan eksternal.

*Corporate governance* yang baik diakui membantu “mengebalkan” perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Penerapan *corporate governance* yang baik dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Perbaikan dalam hubungan dengan mitra bisnis.
2. Fokus pada strategi-strategi utama.

3. Menumbuhkan kepercayaan dari mitra bisnis, pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.
4. Mencapai sasaran bisnis perusahaan.
5. Promosi citra perusahaan.
6. Perolehan kepercayaan investor.

Menurut *The Forum for Corporate Governance* di Indonesia, *corporate governance* yang baik merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan pasar (*market confidence*) dan mendorong arus investasi Internasional yang telah stabil dan bersifat jangka panjang.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* atau GCG merupakan :

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara peran Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan para *stakeholder* lainnya.
2. Suatu sistem pengecekan, pertimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan asset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

GCG memacu terbentuknya pola manajemen yang profesional, transparan, bersih dan berkelanjutan. Pedoman umum *good corporate governance* di Indonesia tahun 2006 yang disusun oleh Komite Nasional kebijakan Governance (KNKG) menyebut lima asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

### **2.2.3 Sejarah *Good Corporate Governance***

Sejarah lahirnya GCG muncul atas reaksi para pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang terancam kepentingannya (Lilin,

2012). Dimana pada saat itu Amerika terjadi gejolak ekonomi yang luar biasa yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan restrukturisasi dengan menjalankan segala cara untuk merebut kendali atas perusahaan lain. Tindakan ini menimbulkan protes keras dari masyarakat atau publik. Publik menilai bahwa manajemen dalam mengelola perusahaan mengabaikan kepentingan-kepentingan para pemegang saham sebagai pemilik modal perusahaan. Merger dan akuisi pada saat itu banyak merugikan para pemegang saham akibat kesalahan manajemen dalam pengambilan keputusan untuk menjalin dan mengamankan hak-hak para pemegang saham, muncul konsep pemberdayaan Komisaris sebagai salah satu wacana penegakan GCG. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham pengendali, serta bebas dari hubungan jenis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Di Indonesia, konsep GCG mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997 krisis yang berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara bertanggungjawab, serta mengabaikan regulasi sarat dengan praktik (korupsi, kolusi, nepotisme) KKN. Bermula dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia/BEI) yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat di BEI yang mewajibkan untuk mengangkat Komisaris Independen dan membentuk Komite Audit pada tahun 1998, GCG mulai dikenalkan pada seluruh perusahaan publik di Indonesia.

Setelah itu pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan (*Letter of Intent*) dengan *International Monetary Fund* (IMF) yang mendorong terciptanya iklim yang lebih kondusif bagi penerapan GCG. Pemerintah Indonesia mendirikan lembaga khusus, yaitu Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang memiliki tugas pokok dalam merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai GCG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan dibidang *corporate governance* di Indonesia.

Sejauh ini penegakan aturan untuk penerapan GCG belum ada sanksi bagi perusahaan yang belum menerapkan maupun yang sudah menerapkan tetapi tidak sesuai standar pelaksanaan GCG. Namun pelaksanaan penerapan GCG memberi nilai tambah bagi perusahaan. Perusahaan yang melakukan peningkatan pada kualitas GCG menunjukkan peningkatan penilaian pasar, sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan kualitas GCG, cenderung menunjukkan penurunan pada penilaian pasar.

#### **2.2.4 Perkembangan *Good Corporate Governance* di Indonesia**

Implementasi GCG di negara kita sangat terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain, mengingat masuknya konsep GCG di Indonesia relatif baru. Konsep GCG di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi (*economy recovery*) pasca krisis.

Beberapa peristiwa dalam dasawarsa terakhir ini telah menjadikan *corporate governance* menjadi isu penting dikalangan eksekutif, *Non Governance Organization* (NGO), Konsultan Korporasi, akademisi dan pembuat kebijakan (pemerintah) di berbagai belahan dunia. Isu yang terkait dengan *corporate governance* seperti *insider trading*, transparansi, akuntabilitas, independensi, etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan perlindungan investor telah menjadi ungkapan lazim dibicarakan dikalangan pelaku usaha. *Corporate governance* juga telah menjadi salah satu isu penting bagi pelaku usaha di Indonesia. Sentralisasi isu *corporate governance* dilatarbelakangi permasalahan yang terkait dengan trend di industri pasar modal, korporasi, pasar audit, tuntutan akan transparansi dan independensi, dan krisis finansial Asia. Penerapan prinsip prinsip GCG, yang didukung dengan regulasi yang memadai, akan mencegah berbagai bentuk *overstated*, ketidakjujuran dalam finansial *disclosure* yang merugikan *stakeholder*.

Komite Nasional mengenai kebijakan *Corporate Governance* (*National Committee on Corporate Governance*), mengidentifikasi 13 bidang penting yang memerlukan pembaharuan, menyusun dan menerbitkan pedoman *Good Corporate Governance* (*Code for Good Corporate Governance*), yang dapat digunakan korporasi dalam mengembangkan *Corpoarte Governance*, berisi:

1. Hak dan tanggung jawab pemegang saham.
2. Fungsi, tugas, dan kewajiban dewan komisaris.
3. Fungsi, tugas, dan kewajiban dewan direksi.
4. Sistem audit termasuk peran auditor internal dan komite audit.
5. Fungsi, tugas, dan kewajiban sekretaris perusahaan. Hak *stakeholders*, dan akses kepada informasi yang relevan.
6. Keterbukaan yang tepat waktu dan akurat.
7. Kewajiban para komisaris dan direksi untuk menjaga kerahasiaan.
8. Larangan penyalahgunaan informasi oleh orang lain.
9. Etika berusaha.
10. Ketidak patutan pemberian donasi politik.
11. Kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan.
12. Kesempatan kerja yang sama bagi para karyawan, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*.

### **2.2.5 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance***

*Organization Economic Corperation and Development* (OECD) mengembangkan separangkat prinsip-prinsip *corporate governance*, atau yang lebih dikenal sebagai *The OECD Principles of Corporate Governance*. Prinsip-prinsip dasar dari *good corporate governance* meliputi:

#### **1. *Transparency***

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material

dan relevan mengenai kegiatan perusahaan. Dengan adanya transparansi dalam prinsip-prinsip GCG memberikan suatu manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini.

## **2. *Accountability***

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. *Accountability* diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara RUPS, Dewan Komisaris, serta Direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi *agency problem*.

## **3. *Responsibility***

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku disini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

## **4. *Independency***

Kemandirian merupakan prinsip penting dalam penerapan GCG di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

## **5. *Fairness***

Secara sederhana kesetaraan dan kewajarann (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem

hukum, dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Fairness diharapkan memberikan perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan. Dengan demikian fairness menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan.

## **2.2.6 Unsur-Unsur *Good Corporate Governace***

Menurut Tunggal (2013:184) unsur-unsur *Good Corporate Governance* terdiri dari:

### 1) Pemegang Saham

Pemegang saham adalah individu atau institusi yang mempunyai *vital stake* dalam perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik harus mampu melindungi hak pemegang saham dengan cara mengamankan kepemilikan, menyerahkan atau memindahkan saham, melaporkan informasi yang relavan, dan memperoleh keuntungan dari perusahaan. Selain itu pemegang saham juga mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

#### A. Hak Pemegang Saham

Hak dari pemegang saham menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menghadiri, memberikan suara, dan menyampaikan pendapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur.
- c. Hak untuk menerima keuntungan dari perusahaan.
- d. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

- e. Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara dan diperlakukan secara adil sesuai jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.

## B. Tanggungjawab Pemegang Saham

Tanggungjawab dari pemegang saham dari Komite Nasional Kebijakan *Governance* adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang saham pengendali harus memperhatikan kepentingan pemilik saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Pemegang saham minoritas bertanggungjawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan aturan yang ada.
- c. Pemegang saham harus bisa membedakan kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi serta harus dapat membedakan posisinya sebagai pemegang saham dan anggota dewan komisaris.
- d. Pemegang saham pengendali pada beberapa perusahaan harus mampu mengupayakan agar akuntabilitas serta hubungan antar perusahaan dapat dilakukan secara jelas.

## 2) Komisaris dan Direksi

Komisaris dan direksi secara legal bertanggungjawab dalam menetapkan sasaran korporat, mengembangkan kebijakan, dan memilih manajemen tingkat atas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Selain itu Komisaris dan Direksi bertugas untuk menelaah kondisi perusahaan apakah sesuai dengan arah kebijakan atau sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, Komisaris dan Direksi juga mempunyai kewenangan dan tugas. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* kewenangan dan tugas tersebut adalah sebagai berikut.

### A. Kewenangan Komisaris

- a. Komisaris memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada direksi untuk kepentingan perusahaan.

- b. Komisaris memiliki kewenangan untuk melaksanakan sementara fungsi direksi apabila terjadi kekosongan.
- c. Komisaris memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.

B. Tugas Komisaris

- a. Melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan.
- b. Memahami semua aturan baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan perusahaan.
- c. Memahami dan melaksanakan pedoman *Good Corporate Governance*.

C. Kewenangan Direksi

- a. Direksi berwenangan untuk mengusulkan kepada unsur RUPS berupa perubahan anggaran dasar, pembelian kembali saham dan pengalihan saham tersebut kepada pihak lain, penambahan modal, pengurangan modal, pengurangan laba dan pembagian deviden serta pembubaran perseroan.
- b. Direksi berwenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan usaha perseroan.
- c. Direksi berwenang mengelola kekayaan perseroan.
- d. Direksi berwenang mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
- e. Direksi berwenang untuk membela diri dalam forum RUPS jika Direksi telah diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS Komisaris.
- f. Direksi berwenang untuk mengajukan usul kepada Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit setelah didahului dengan persetujuan RUPS.

#### D. Tugas Direksi

- a. Menetapkan strategi perusahaan, kebijakan dasar keuangan, organisasi dan SDM, serta sistem teknologi informasi dan komunikasi perusahaan.
- b. Mengajukan program pengelolaan yang memerlukan persetujuan komisaris dan/atau memerlukan tanggapan tertulis komisaris dan persetujuan RUPS serta melaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar, persetujuan Komisaris serta keputusan RUPS.
- c. Mengupayakan tercapainya target-target perusahaan dalam aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi yang telah disetujui dan ditetapkan dalam RUPS, menetapkan sasaran kinerja serta evaluasi kinerja perusahaan melalui mekanisme organisasi termasuk rencana strategi perusahaan.
- d. Menetapkan persetujuan proyek, memantau dan melakukan koreksi terhadap pelaksanaannya.
- e. Menetapkan struktur organisasi dan penetapan pejabat perusahaan sampai jenjang tertentu.

#### 3) Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat atau rekomendasi profesional terhadap dewan komisaris mengenai kondisi tata kelola perusahaan yang dijalankan manajemen perusahaan. Adapun rincian tugas Komite Audit menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar.
- b. Memastikan bahwa struktur pengendalian perusahaan dilaksanakan dengan baik.
- c. Memastikan pelaksanaan audit eksternal dan internal dilakukan sesuai pedoman yang berlaku, serta menindak lanjut temuan audit.

- d. Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbal jasanya.

#### 4) Sekertaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan pihak penghubung yang menjembatani kepentingan antara perseroan dengan pihak eksternal, terutama dalam menjaga persepsi publik atas citra perseroan dan pemenuhan tanggung jawab oleh Perseroan. Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab kepada Direksi.

Menurut Afriliana (2016) pada dasarnya fungsi sekretaris adalah :

- a) Membantu meringankan tugas pimpinan.
- b) Menangani informasi untuk pimpinan.
- c) Menjadi jembatan penghubung dengan pihak-pihak terkait.

#### 5) Manager

Manajer memiliki peran yang sangat penting dalam operasional perusahaan. Manajer memiliki pengetahuan yang luas mengenai hal teknis yang terjadi di perusahaan. Seorang manajer juga memiliki tugas yang wajib dilaksanakan. Adapun tugas manajer menurut Hasibuan (2011) adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola siklus pengambilan keputusan, membuat rencana, menyusun organisasi, pengarahan organisasi, pengendalian, penilaian dan pelaporan.
- b. Memotivasi, artinya seorang manajer harus dapat mendorong para bawahannya untuk bekerja giat dan membina para bawahan dengan baik dan harmonis.
- c. Manajer harus berusaha memenuhi kebutuhan para bawahannya.
- d. Manajer harus dapat menciptakan kondisi yang akan membantu bawahannya mendapatkan kepuasan dalam pekerjaannya.
- e. Manajer harus berusaha agar para bawahannya bersedia memikul tanggung jawab.

- f. Manajer harus membina bawahannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien.
- g. Manajer harus membenahi fungsi-fungsi fundamental manajemen secara baik.
- h. Manajer harus mewakili dan membina hubungan yang harmonis dengan pihak luar.

## 6. Auditor Eksternal

Auditor Eksternal bertanggung jawab memberikan opini terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor eksternal (independen) adalah opini profesional mengenai laporan keuangan perusahaan. Auditor eksternal berwenang memberikan jasa asuransi dan jasa lainnya kepada klien (perusahaan). Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 2011, jasa asuransi meliputi:

- a. Jasa atas audit laporan keuangan historis

Audit atas laporan keuangan historis adalah salah satu bentuk jasa yang dilakukan auditor. Dalam pemberian jasa ini auditor menerbitkan laporan tertulis yang berisi pernyataan pendapat apakah keuangan telah disusun sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

- b. Jasa *review* atas laporan keuangan historis

Jasa *review* laporan keuangan merupakan salah satu jasa yang diberikan akuntan publik untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilaksanakan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atas basis akuntansi komprehensif lainnya. *Review* dilakukan melalui prosedur pengajuan pertanyaan dan analisis dengan berpedoman pada Standar Jasa Akuntansi dan *Review* yang terdapat dalam SPAP.

## 7. Auditor Internal

Auditor Internal bertugas memberikan rekomendasi atau konsultasi kepada pihak yang berwenang diperusahaan mengenai kondisi-kondisi yang terjadi didalam perusahaan.

### **2.2.7 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance***

Terdapat 6 (enam) tujuan dalam penerapan GCG pada BUMN, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan di landasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap para pemangku kepentingan ataupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Menyukseskan program privatisasi.

Berikut ini adalah manfaat yang bisa dipetik dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG di BUMN:

1. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi

operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan.

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*).
3. Khusus untuk BUMN yang telah *go public*, dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG dapat meningkatkan minat investor untuk membeli saham BUMN tersebut.

Menurut FCGI (2013, [www.fcgi.or.id](http://www.fcgi.or.id)) dengan melaksanakan *Corporate Governance*, ada beberapa manfaat yang diperoleh yaitu:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *stakeholders value* dan deviden.

### **2.2.8 Penerapan *Good Corporate Governance* Bagi Organ Perusahaan**

Bagian-bagian dari organ perusahaan tersebut antara lain (Oktavianto *et al.* 2012):

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan saran bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan keputusan dan kebijakan yang akan diambil

perusahaan ke depannya, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar atau perundang-undangnya.

2. Dewan Komisaris, sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi serta memastikan perusahaan telah menjalankan GCG.
3. Komite Penunjang Dewan Komisaris, bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan kegiatan GCG di perusahaan. Komite tersebut antara lain:
  - a. Komite Audit, yaitu membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal yang baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
  - b. Komite Nominasi dan Remunerasi, bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan pemilihan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Remunerasinya, serta membantu Dewan Komisaris mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mengusulkan besaran Remunerasinya.
  - c. Komite Kebijakan Rasio, bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan.
  - d. Komite Kebijakan Corporate Governance yaitu bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi penerapannya.

4. Direksi, sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan kedepannya.

### **2.2.9 Kinerja Perusahaan**

*Performance* atau kinerja merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diukur dengan mendasarkan pada suatu perbandingan dengan berbagai standar. Kinerja adalah pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektifitas operasional perusahaan. pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan suatu metode atau pendekatan.

Kinerja perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki agar mencapai tujuan (Wayan, 2014). Resturiyani (2012) menjelaskan bahwa kinerja perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen, oleh karena itu, untuk menilai kinerja perusahaan harus melibatkan analisis dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan yang dibuat dan dipertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif.

Whitmore (*Coaching for Performance*, 1997) mengemukakan bahwa kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu, untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan, serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional (Rivai, 2014).

Kinerja dapat dilihat dari aspek keuangan dan juga non keuangan. Dari aspek keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, dan calon investor, dan para pengguna lainnya dalam rangka membuat keputusan investasi, keputusan kredit,

analisis saham serta menentukan prospek suatu perusahaan dimasa yang akan datang. Sedangkan dari aspek non-keuangan dapat dilihat dari aspek bisnis internal, serta aspek pembelajaran dan pertumbuhan.

#### **2.2.10 Tujuan Kinerja**

Tujuan kinerja perusahaan menurut Susilowati (2015) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutang termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

### **2.2.11 Sistem Pengukuran Kinerja**

Sistem pengukuran kinerja yang baik adalah sekumpulan ukuran kinerja yang menyediakan informasi yang berguna bagi perusahaan, sehingga membantu mengelola, mengontrol, merencanakan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pengukuran kinerja maka perusahaan diharapkan mampu bertahan dan mengikuti persaingan dan perkembangan yang ada.

### **2.2.12 Evaluasi Kinerja**

Joshua *et al.* (2014) dalam pelaksanaan kinerja perusahaan, pasti terdapat evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja disini adalah suatu metode dan suatu proses penilaian pelaksanaan tugas (*performance*) seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.

Evaluasi kinerja berarti memberi nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan untuk itu diberikan imbalan, kompensasi atau penghargaan. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada para pekerja. Setiap orang pada umumnya ingin berprestasi dan mengharapkan prestasinya diketahui dan dihargai oleh orang lain.

Dengan seperti orang tersebut akan berusaha mempertahankan prestasinya, karena orang tersebut merasa bahwa prestasinya dihargai oleh orang lain atau dalam suatu perusahaan prestasi pekerja atau karyawan dapat diterima atau dihargai oleh atasannya. Evaluasi kinerja juga dapat disebut sebagai penilaian prestasi kerja yang dalam hal ini merupakan bagian dari fungsi manajemen yang penting yaitu evaluasi dan pengawasan.

## **2.3 Hubungan antar variable penelitian**

### **2.3.1 Hubungan *Transparency* terhadap kinerja perusahaan**

Keterbukaan dalam hal informasi adalah kunci utama dalam sebuah penjalinan kerja sama antar beberapa pihak, baik pihak direksi, investor, manajemen, maupun karyawan. Karena dengan terbukanya akan informasi yang dibutuhkan, akan menciptakan kepercayaan yang kuat bagi investor. Serta dengan keterbukaan ini akan memudahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan pengambilan keputusan, evaluasi, perencanaan dan penerapan yang baik. Yang dimaksud dengan informasi adalah sebuah data jadi mengenai setiap aspek kebijakan yang dapat dijangkau oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam proses pengambilan keputusan perlu dilandasi oleh pengungkapan informasi yang material serta relevan. Maka dari itu perusahaan harus menyediakan informasi yang lengkap, dan akurat agar dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Hindistari (2016), sangat penting bagi perusahaan untuk membuat informasi keuangan dan non keuangan agar mudah diakses oleh orang luar sehingga dapat membuat keputusan dengan baik.

### **2.3.2 Hubungan *Accountability* terhadap kinerja perusahaan**

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini dijalankan dengan efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang, serta tanggung jawab antara Investor, Direksi, Manajemen, dan Karyawan (Sari, 2017).

### **2.3.3 Hubungan *Responsibility* terhadap kinerja perusahaan**

Maksud *Responsibility* disini adalah bentuk kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dan disepakati untuk di taati. Diantaranya

masalah pajak, kesehatan, keselamatan kerja, perlindungan hidup, memelihara lingkungan, dan memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada para *shareholder*.

Menurut Jayanti (2019), kebijakan dengan memelihara lingkungan akan menjamin masyarakat sekitar untuk dapat hidup layak tanpa merasa terancam kehidupannya, dan ini juga merupakan jaminan kelangsungan usaha atau perusahaan karena akan mendapat dukungan keamanan dari lingkungan sekitar.

#### **2.3.4 Hubungan *Independency* terhadap kinerja perusahaan**


Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Independency* penting dalam proses pengambilan keputusan, hilangnya kemandirian dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut (Jayanti, 2019).

#### **2.3.5 Hubungan *Fairness* terhadap kinerja perusahaan**

Secara sederhana *fairness* bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal sistem hukum dan penegakan peraturan untuk hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai kecurangan. *Fairness* ini juga diharapkan member perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan (Jayanti, 2019).

## 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penelitian ini *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* adalah sebagai komponen-komponen dasar penelitian, observasi dan wawancara kepada para karyawan PT. JBA Indonesia yang terletak di Jl. Tipar Cakung, Cilincing, Jakarta Pusat.



Gambar 2.1

### Kerangka Pemikiran

Undang-undang perseroan terbatas Nomor 40 Tahun 2007 diantaranya telah memperhatikan perkembangan terkini dunia usaha dan juga memperhatikan praktik *Good Corporate Governance* sebagai nilai dan konsep. Oleh karena itu *good corporate governance* sangatlah dibutuhkan dalam dunia usaha. Adapun prinsip-prinsipnya. Pertama, Yaitu *Transparency*, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Kedua, *Accountability*, yaitu kejelasan fungsi tiap elemen perusahaan. Ketiga, *Independency*, yaitu keadaan tempat perusahaan dikelola secara profesional tanpa tekanan dari pihak manapun. Keempat, *Responsibility*, yaitu kepatuhan dalam dalam pengelolaan perusahaan menurut undang-undang dan prinsip korporasi yang sehat. Kelima, *Fairness*, yaitu perlakuan adil terhadap setiap *stakeholder* atau pihak-pihak yang berkepentingan.